

ABSTRAK

“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY* DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TAHUN 2020-2024”

Oleh:

Aknes Klaudia¹
Nensi Yuniarti Zs.²

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 perusahaan, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan. Melalui pengamatan selama 5 tahun, diperoleh 130 data observasi yang selanjutnya dianalisis melalui metode analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji variabel moderasinya.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel *leverage*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak tersebut. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* maupun kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan.

ABSTRACT

"THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE WITH FIRM SIZE AS A MODERATING VARIABLE IN MINING COMPANIES FOR THE PERIOD 2020-2024 "

By:

Aknes Klaudia¹

Nensi Yuniarti Zs.²

This study aims to examine and analyze the effect of profitability, leverage, capital intensity, and institutional ownership on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. This research focused on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020 to 2024 period.

This study utilizes a quantitative approach sourced from secondary data in the form of the companies' annual reports. Through the data collection technique, a sample of 130 observational data was obtained, which was then analyzed using multiple linear regression analysis and *Moderated Regression Analysis* (MRA) to test the moderating variables.

The partial test results indicate that leverage and capital intensity are proven to have a positive and significant effect on tax avoidance. Conversely, the profitability and institutional ownership variables do not show a significant effect on tax avoidance practices. Furthermore, the moderation test results show that firm size is proven to moderate by strengthening the effect of leverage and institutional ownership on tax avoidance. Nevertheless, firm size is found to be unable to moderate the relationship between profitability or capital intensity on tax avoidance practices.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Institutional Ownership, Firm Size.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berupaya mengendalikan pertumbuhan nasional melalui penetapan pajak yang didasarkan pada peraturan, dimana setiap subjek pajak mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam perpajakan. berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana setiap subjek pajak mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam perpajakan (Muslim dan Fuadi, 2023). Hal tersebut tercantum dalam ketentuan perpajakan, pajak dikarakteristikkan sebagai instrumen yang bersifat wajib dan mengikat, sesuai dengan definisi pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai kegiatan negara. Ini bukan pembayaran sukarela, melainkan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang pajak di setiap negara. Pajak diatur oleh otoritas seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia atau IRS di Amerika Serikat. Menurut S.I. Djajadiningrat (2012) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Penetapan pajak di Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang mencakup sistem *self-assessment*, yang berarti bahwa pembayaran pajak dapat dilaksanakan oleh wajib pajak secara mandiri tanpa keterlibatan pihak eksternal, sehingga tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak secara otonom berdasarkan ketentuan peraturan-undangan perpajakan yang didelegasikan kepada wajib pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan tersebut mewajibkan setiap wajib pajak untuk menunjukkan kesadaran dalam melaksanakan pembayaran pajak, namun sebagian wajib pajak berpandangan bahwa pembayaran pajak akan mengurangi kekayaan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan, sehingga motivasi pribadi tersebut memicu munculnya beberapa kasus terkait masalah perpajakan, seperti praktik penghindaran pajak (Muslim dan Fuadi, 2023).

Penghindaran Pajak adalah salah satu cara legal yang marak digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Pohan Chairil (2018) Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah dan aman secara hukum bagi wajib pajak, karena dilakukan tanpa melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara praktik, metode yang diterapkan umumnya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam interpretasi dan penerapan aturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah dan aman secara hukum bagi wajib pajak, karena dilakukan tanpa melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara praktik, metode yang diterapkan umumnya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam interpretasi dan penerapan aturan pajak yang berlaku.

Penghindaran pajak timbul akibat konflik kepentingan antara perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen, sebagaimana diuraikan dalam teori *agency* yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang terikat dalam kontrak kerja sama dengan tujuan yang berbeda-beda (Awalia dan Citradewi, 2023). Penghindaran pajak biasanya diukur melalui berbagai rasio keuangan, rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate* (ETR). *Cash Effective Tax Rate* sering kali digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan di dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan dalam perusahaan. Salah satu cara untuk mengukur baik buruknya sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat berapa besar tarif efektifnya. Praktik penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang cukup unik dan rumit.

Berikut ini adalah tabel realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2020-2024.

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2020-2024



Sumber : Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Berdasarkan data yang ada, penerimaan pajak menunjukkan pola fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 berdampak luas dengan menyebabkan penurunan penerimaan pajak hingga 19,6% menjadi Rp1.072,11 triliun. Namun, pemulihan ekonomi terjadi pada 2021, ditandai dengan kenaikan penerimaan sebesar 19,3% menjadi Rp1.278,63 triliun. Pemulihan ini mengalami akselerasi di tahun 2022, di mana penerimaan melonjak tajam sebesar 34,3% menjadi Rp1.716,77 triliun. Meski pertumbuhan melambat menjadi 8,9%, tren positif masih berlanjut di 2023 dengan capaian Rp1.869,23 triliun. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan justru berkontraksi sebesar 3,5% menjadi Rp1.932,4 triliun, yang dinilai belum mencapai target APBN. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang ditetapkan adalah tindakan penghindaran pajak dengan harapan untuk mendapatkan laba yang besar.

Penelitian terdahulu terkait dengan penghindaran pajak menunjukkan hasil penelitian yang bertentangan satu sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Ririn (2021) menemukan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Anggie dan Endang (2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak meliputi profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan sebagai moderasi.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Profitabilitas menurut Harahap

Syafri (2009:304) menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dibuktikan menggunakan perolehan profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas dapat menggambarkan kesuksesan dan menunjukkan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang optimal yang dapat dilihat dari pencapaian laba dan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Dalam mencapai keuntungan yang tinggi, manajemen yang efektif memegang peranan yang krusial, karena tingkat profit perusahaan menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi mereka (Pranaditya, a., andini, r., dan andika, a. D. 2021). Profitabilitas sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa keuntungan, sebuah bisnis akan kesulitan menarik investasi eksternal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan selalu berusaha meningkatkan laba demi menjamin masa depan perusahaan (Patmawati dan Harahap, 2020). Profitabilitas yang tinggi, yang ditandai dengan peningkatan laba perusahaan, cenderung meningkatkan beban pajak, sehingga mengurangi laba bersih yang seharusnya diperoleh (Suyanto dan Kurniawati, 2022).

Fluktuasi profitabilitas terjadi pada PT Bukit Asam Tbk., yang tercermin dari penurunan laba sebesar 18% (menjadi Rp 4,1 triliun) pada tahun 2019. Penyebab utamanya adalah penurunan harga komoditas batu bara sebesar 8%. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang diambil adalah optimasi biaya angkut guna

mengurangi beban operasional. Kasus ini mengonfirmasi bahwa dinamika profitabilitas perusahaan pertambangan dapat berubah-ubah seiring kondisi pasar. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan ROA (*return on asset*) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari semua sumber daya yang digunakan untuk operasional, perusahaan mampu memberikan laba kepada perusahaan. ROA berhubungan erat dengan laba perusahaan dimana semakin tinggi ROA suatu perusahaan akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi pula. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi maka akan berhubungan dengan pengenaan kewajiban pajak yang harus dibayarkan akan semakin tinggi pula, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi tersebut. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Ririn (2021) Besar kecilnya keuntungan (profitabilitas) sebuah perusahaan sangat menentukan seberapa jauh mereka melakukan penghindaran pajak. Sederhananya, semakin tinggi untung yang didapat, biasanya semakin tinggi pula upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Siboro dan Santoso (2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas memang berdampak positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Putty dan Badjuri (2023), Khairunnisa, n. R., simbolon, a. Y., & eprianto, i., (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Namun penelitian Lestari (2023), Faizah (2022), Prananjaya, Muntaz, Ginting, (2023), Suardika (2021) yang menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak tidak mempengaruhi tingkat

profitabilitas. Kondisi ini timbul karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan mereka, sehingga cenderung memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang keuntungannya besar memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola pendapatan mereka, sehingga justru cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Leverage adalah kemampuan suatu bisnis untuk menggunakan asset atau modal dengan biaya tetap untuk mencapai tujuan bisnis guna memaksimalkan nilai bisnis tersebut. Menurut Kasmir (2018) *leverage* adalah ketika perusahaan menggunakan sejumlah asset atau dana dengan biaya tetap. dengan kata lain seberapa banyak utang yang diguankan perusahaan untuk membiayai asetnya akan sangat membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori utang ekstrim yang berarti utang yang sangat tinggi dan sulit untuk melepaskannya. Menurut Handayani (2021), Kebijakan *leverage* yang diterapkan perusahaan sengaja memperbesar utangnya untuk menekan beban pajak. Hal ini bisa terjadi karena biaya bunga dari utang tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan, yang secara otomatis akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Praktik *leverage* pada sektor pertambangan di Indonesia menunjukkan berbagai permasalahan yang mencerminkan belum optimalnya perusahaan menggunakan utangnya untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasi yang efektif, sehingga berdampak pada penghindaran pajak. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada PT. Vale Indonesia Tbk Perusahaan nikel ini telah

berinvestasi besar dalam hilirisasi, dengan utang mencapai USD 2-3 miliar untuk membangun smelter di Sulawesi Utara. Pada tahun 2021-2023, *leverage* yang tinggi memberikan tax shield dari bunga utang, namun tekanan arus kas mendorong penggunaan *tax loss carryforward* secara agresif. Misalnya, pada tahun 2022, perusahaan melaporkan kerugian fiskal yang dikompensasikan untuk menunda pajak, sambil memprioritaskan pembayaran utang sindikasi internasional. Hal ini membantu menjaga likuiditas saat harga nikel berfluktuatif, namun menimbulkan kontroversi terkait pengelolaan pajak yang dianggap kurang transparan oleh DJP. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin tinggi pula intensitas praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, R. A., Kalbuana, N., dan Yanti, D. R., (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Ririn (2021) dan Saputra (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, d., radita, f., dan firmansyah, a., (2021) dan Siboro dan Santoso (2021) yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena semakin tinggi hutang suatu perusahaan, Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung lebih konservatif dalam menyusun laporan keuangan terkait operasional perusahaan. Akibatnya, hutang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Capital Intensity adalah investasi pada aset tetap atau aset berwujud yang dilakukan oleh perusahaan dan untuk mengetahui seberapa besarnya perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Semua aset tetap yang ada di perusahaan hampir terdepresiasi dan dilaporkan keuangan akan menjadi biaya penyusutan, biaya penyusutan yang besar dapat menurunkan tarif pajak menjadi lebih kecil (Juliana, D., Arieftiara, D., dan Nugraheni, R., 2020). Pradana dan Wulandari (2023) berpendapat bahwa perusahaan dengan aset tetap yang signifikan cenderung membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah. Pembayaran pajak yang lebih rendah ini disebabkan oleh manfaat yang diperoleh perusahaan dari biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap tersebut. Oleh karena itu, biaya penyusutan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Widagdo, R. A., Kalbuana, N., dan Yanti, D. R., (2020) juga berpendapat bahwa aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang timbul dari penyusutan aset setiap tahun.

Isu yang relevan untuk dikaji yaitu dugaan kasus optimalisasi pajak yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, Proyek hilirisasi tembaga di Papua melibatkan aset tetap bernilai USD 10 miliar, dengan penyusutan agresif pada smelter dan infrastruktur. Pada tahun 2020-2022, ini menekan laba kena pajak secara drastis, membantu refinancing utang. *Transfer pricing* terlihat dalam pembelian peralatan dari afiliasi Freeport-McMoRan (AS), di mana harga diatur untuk peralihan biaya. Mereka juga mengklaim insentif R&D untuk teknologi tambang bawah tanah, mendapat super deductible. Ini menjadi sorotan dalam divestasi 2021, dengan tuduhan optimalisasi pajak yang agresif. Hal tersebut juga

Pernyataan ini sejalan dengan riset Widagdo, Kalbuana, dan Yanti (2020) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* (intensitas modal) mendorong tingginya praktik penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan yang rajin berinvestasi pada aset tetap biasanya bisa menekan tarif pajak efektifnya.

Di sisi lain, Saputra (2021) justru menemukan hal sebaliknya, yakni *capital intensity* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi ketika perusahaan kurang mampu memaksimalkan beban penyusutan aset tetapnya sebagai pengurang pajak, atau ketika mereka sekadar menggunakan dana menganggur untuk berinvestasi tanpa niat memanipulasi pajak. Menariknya, Zoebar dan Miftah (2020) memberikan temuan yang berbeda lagi. Mereka membuktikan bahwa *capital intensity* sama sekali tidak memengaruhi penghindaran pajak. Dengan kata lain, besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan murni digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan bisnis, bukan sebagai alat untuk menghindari pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak selain *capital intensity* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi lain, yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain (Siregar, 2024). Kepemilikan institusional Merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi besar, seperti perusahaan asuransi, bank, dan entitas serupa, di luar kepemilikan manajerial. Tingkat persentase pemegang saham institusional mempengaruhi intensitas pengawasan terhadap operasi perusahaan, termasuk pengawasan atas praktik penghindaran pajak.

Isu yang relevan untuk dikaji yaitu dugaan kasus polarisasi antara kepemilikan domestik dan asing, kasus terjadi pada PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) Kepemilikan institusional asing (seperti fund manager dari AS dan Eropa) mencapai 30-40%, mendorong tekanan EPS tinggi. Pada tahun 2021-2023, hal ini memicu penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dengan afiliasi Vale global, untuk mencapai target pendapatan. Sebaliknya, kepemilikan domestik dari BUMN lebih moderat, fokus pada keinginan untuk izin. Fenomena yang memungkinkan terlihat dalam struktur holding Vale di luar negeri, yang memfasilitasi pengelolaan pajak secara ilegal. Kasus ini pernah diaudit terkait skema agresif. Berdasarkan teori keagenan, adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong agen untuk mengadopsi berbagai strategi guna memaksimalkan keuntungan, termasuk melalui eksploitasi celah penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kekuatan prinsipal untuk menerapkan pengawasan yang lebih intensif (Puspitasari, D., Radita, F., dan Firmansyah, A., 2021). Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kurniawan dan Gazali (2023) dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak secara signifikan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun penelitian dari Prihatini dan Amin (2022), Arliani dan Yohanes (2023) berbanding terbalik dari hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi menghasilkan *free cash flow* yang berlimpah, dan

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Menurut Siregar (2024:8), ukuran perusahaan merupakan indikator yang mengelompokkan skala entitas bisnis mulai dari kecil hingga besar—berdasarkan beberapa parameter seperti total aset, *log size*, maupun kapitalisasi pasar saham. Secara umum, skala ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yakni perusahaan berskala kecil (*small firm*), menengah (*medium size*), dan besar (*large firm*). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. Dan perusahaan sedang atau menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar. Sedangkan perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. Semakin besar serta semakin banyak aset perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan. Minimnya jumlah aset berdampak pada produktivitas perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Perusahaan dengan banyak aset akan memiliki banyak keuntungan, yang akan mempengaruhi pembayaran pajak mereka.

Ukuran perusahaan juga dapat menentukan tingkat kedewasaan perusahaan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil

untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar perusahaan memiliki aset, maka semakin besar juga biaya operasional perusahaan dan semakin besar juga laba yang di dapat oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar memiliki laporan keuangan yang skala pemeriksaanya diawasi dengan baik, sehingga jika melakukan sebuah kesalahan dalam pencatatan akuntansi seperti memanipulasi data maka akan terdeteksi. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin berkurang Tindakan penghindaran pajak.

Isu yang relevan untuk dikaji yaitu dugaan kasus kapitalisasi pasar, kasus terjadi pada PT. Freeport Indonesia, pada tahun 2021-2023, Freeport terlibat dalam skandal *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Papua Nugini dan Singapura, mengalihkan keuntungan senilai Rp 10-15 triliun untuk menghindari pajak korporasi Indonesia tarif sebesar 22-25%. Investigasi KPK pada tahun 2022 mengungkap penggunaan *tax haven* seperti Kepulauan Cayman. Fenomena ukuran terlihat dari kemampuan mereka membangun struktur global yang kompleks, menghasilkan CETR efektif di bawah 10%. Fenomena ini menunjukkan korelasi positif antara ukuran perusahaan dan kemampuan penghindaran pajak, sesuai dengan teori seperti “*agency theory*”

Perbedaan temuan (*research gap*) pada berbagai penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Selain itu,

sebagian besar penelitian dilakukan pada sektor manufaktur dan belum banyak yang berfokus pada sektor pertambangan. Di sisi lain, penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji hubungan variabel-variabel tersebut pada perusahaan pertambangan periode 2020–2024. Kondisi tersebut menegaskan perlunya dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk memperoleh bukti yang lebih kuat dan komprehensif mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat perusahaan sektor pertambangan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* serta kepemilikan institusional. Keempat aspek tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi investor dan kinerja perusahaan, untuk mempertahankan reputasi yang baik dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan kerugian jangka panjang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Ririn (2021) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu: (1) Penambahan variabel kepemilikan institusional berdasarkan saran penelitian sebelumnya, (2) Perbedaan indikator pengukuran variabel *leverage*, di mana penelitian sebelumnya menggunakan rasio DTA, sedangkan penelitian ini menggunakan DER.

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, serta kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, maka penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian berikut: **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah penelitian ini, yang didasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan oleh peneliti diatas :

1. Dari perspektif teori keagenan, timbul konflik dimana negara sebagai salah satu pihak berkepentingan menginginkan penerimaan pajak yang optimal, sementara di sisi lain perusahaan berusaha menekan kewajiban pajaknya demi menjaga atau memperbesar keuntungan.
2. Pengaruh pengukuran *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak masih menjadi kontroversi. Sebagian studi mengindikasikan bahwa profitabilitas yang tinggi justru mendorong penghindaran pajak, sementara studi lain menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang nyata di antara keduanya.
3. Pengaruh rasio *leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak masih terfragmentasi, mencakup pengaruh positif, negatif, dan tidak signifikan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut dalam konteks sektor spesifik untuk memperoleh kejelasan.

4. *Capital intensity* berpotensi memengaruhi penghindaran pajak melalui mekanisme penyusutan yang menurunkan laba kena pajak. Namun, efektivitasnya sebagai sebuah strategi penghindaran pajak yang disengaja masih menjadi pertanyaan, sehingga temuan penelitian pun belum seragam.
5. Pengaruh kepemilikan institusional menimbulkan pertanyaan tentang peran gandanya: apakah ia bertindak sebagai alat pengendali yang membatasi penghindaran pajak, atau justru menjadi pendorong bagi manajemen untuk melakukan praktik tersebut guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
6. Peran ukuran perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, serta kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak perlu diuji, karena karakteristik dan sumber daya perusahaan besar dan kecil yang berbeda dapat memperkuat atau melemahkan masing-masing hubungan tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan batasan masalah yang secara jelas mendefinisikan ruang lingkup penelitian. Batasan penelitian ini meliputi pengukuran setiap variabel yang digunakan dengan indikator yang relevan, yaitu penghindaraan pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA), *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), *capital intensity* diukur dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR),

kepemilikan institusional diukur dengan INST dan ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka topik yang menjadi fokus penelitian ini mencakup:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana praktik Ukuran Perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel tersebut.

1.5.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, serta mengevaluasi efek moderasi dari ukuran perusahaan terhadap hubungan tersebut pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
8. Untuk mengkaji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara operasional memberikan manfaat bagi penulis dan lembaga tempat penelitian melalui pengembangan kemampuan analitis dalam menerapkan teori akuntansi perpajakan dan ekonometrika pada konteks riil, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi khasanah akademik institusi melalui temuan empiris yang dapat dijadikan referensi pengayaan kurikulum atau penelitian lanjutan. Operasionalnya, penulis akan terlatih dalam pengolahan data panel, uji moderasi, dan interpretasi hasil statistik, sedangkan lembaga memperoleh bahan kajian kasus aktual sektor pertambangan yang berguna untuk

pengembangan laboratorium riset atau materi perkuliahan terkait perilaku pajak korporasi.

Di tingkat yang lebih luas, penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan, dengan menguji konsistensi teori *agency*, *political cost*, dan sinyal dalam konteks spesifik sektor pertambangan yang sarat modal dan regulasi. Bagi praktisi seperti otoritas pajak dan penyusun kebijakan, temuan ini dapat menjadi acuan dalam merancang pengawasan yang lebih efektif terhadap faktor-faktor pendorong penghindaran pajak, sementara bagi ilmuwan, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai peran moderasi ukuran perusahaan yang dinamis di tengah fluktuasi komoditas tahun 2020-2024. Bagi masyarakat, hasil studi ini dapat meningkatkan transparansi mengenai praktik perpajakan perusahaan tambang yang berdampak pada penerimaan negara, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kontribusi sektor ekstraktif bagi pembangunan berkelanjutan. Secara teknologi dan seni, penelitian ini mengaplikasikan perkembangan software analisis data (seperti EViews atau STATA) dalam mengolah kompleksitas variabel keuangan, sekaligus menyajikannya sebagai sebuah karya ilmiah yang menggabungkan keilmuan akuntansi, ekonomi, dan etika bisnis.